

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR : 85 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/II/2019
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK

: Bahwa ketentuan Pasal 36, 37, 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di tingkat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

DASAR HUKUM

: Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663); Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/ PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 85 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/II/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN

: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Februari 2019
- Lampiran 1 halaman

Paraf Kasubbag Hukum	Paraf Komisioner Divisi Hukum
	